

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Pengertian Desa menurut perkataan (arti kata) berasal dari bahasa sanskrit (sanskerta) yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran (Kartohadikusumo, 1984). Selain itu menurut Geert dalam suhartono. Desa merupakan sebutan lawan dari negara (nagara, nagari, negero). Desa memiliki arti “daerah” atau “daerah yang diperintah”. Desa memiliki pengertian yang sangat beragam. Untuk itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu sudut pandang umum, sudut pandang ekonomi, sosiologis dan sudut pandang hukum politik.¹⁵⁾

Hal yang sama mengenai pengertian desa menurut Mashuri Maschab bahwa apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa

¹⁵⁾ Abdul Rohman (et.al), *Pengelolaan Administerasi Keuangan Pemerinta Desa*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2018, hlm. : 2.

diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomis, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan Satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kestuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.¹⁶⁾

Sementara itu pengertian desa secara hukum adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa menurut Hazairin dalam bukunya Kusnardi menyatakan desa adalah

¹⁶⁾ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan 1, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. : 1-2.

masyarakat hukum artinya kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atau tanah dan air bagi semua anggotanya (Kusnardi, 1988).¹⁷⁾

Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Perkataan desa, dusun, desa, seperti halnya perkataan negara, negeri, negari, nagari, negory asalnya dari perkataan Sanskrit, yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura dan Bali. Perkataan dusun dipakai di Sumatera Selatan, di Aceh dipakai nama gampong dan meunasah, di Batak daerah hukum setingkat dengan desa diberi nama kuta atau huta, daerah hukum di Minangkabau diberinama nagari, di Sumatera Timur adalah suku, daerah hukum di Lampung namanya dusun, di Minahasa manua, daerah Bugis adalah matowa, di Maluku daerah hukum yang paling bawah disebut negory atau dati. Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat

¹⁷⁾ Abdul Rohman (et.al), Op.cit, hlm. : 3.

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.¹⁸⁾

H,A.W. Widjaya dalam buku Keadilan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Desa karangan Hendi Budiaman dan Dewi Mulyanti menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum baik hukum adat yang mempunyai susunan khas yang berdasarkan hak tradisional dan hak asal usul yang bersifat istimewa, dengan landasan pemikiran serta pemahaman dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah partisipasi, keterbukaan, keanekaragaman, otonomi asli , demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹⁾

Pengertian desa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua ats Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Desa didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah

¹⁸⁾ Nimatul Huda, Op-Cit, hlm. : 33-34.

¹⁹⁾ Hendi Budiaman dan Dewi Mulyanti, Op-cit, hlm. : 90.

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pengertian Desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian desa tersebut, menurut Moch. Solekhan dalam bukunya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyatakan sebagai berikut :

Pengertian Desa, kata kuncinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja, otonomi desa disini berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, tetapi otonominya hanya sebatas pada asal usul dan adat istiadat. Dengan kata lain, otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat tersebut mengandung pengertian otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang telah melekat dalam

masyarakat desa yang bersangkutan. Sementara otonom yang dimiliki pemerintah kota/kabupaten adalah otonomi formal/resmi. Artinya, urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi kewenangan kota/kabupaten ditentukan berdasarkan Undang-undang.²⁰⁾

2.1.2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legeslatif dan yudikatif. Sedangkan pengertian pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹⁾

Adapun pengertian pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 1 angka 6, tentang Desa disebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3

²⁰⁾ Moch Solekhan, Malang, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, 2014, hlm. : 17-18.

²¹⁾ Abdul Rohman (et.al), Op-cit. hlm. : 6.

Tahun 2024 menyebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.²²⁾

Dalam suatu pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa sebagai pelaksana dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas yang merupakan perwujudan demokrasi.²³⁾

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu struktur pengelolaan pemerintahan desa terdiri dari seperangkat organisasi yang menjalankan pemerintah desa.²⁴⁾

Hendi Budiawan dan Dewi Mulyanti dalam bukunya Keadilan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dan Pemerintahan Desa. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam

²²⁾ Ibid hlm. : 33.

²³⁾ Ibid hlm. : 32.

²⁴⁾ Ibid hlm. : 33.

Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵⁾

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintahan Desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri adat, agama dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kekuasaan Negara Republik Indonesia.²⁶⁾

2.1.3. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah adalah suatu organisasi yang didirikan untuk melaksanakan tujuan tertentu. Sedangkan pengertian pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok antara lain pertama, melaksanakan urusan

²⁵⁾ Hendi Budiaman dan Dewi Mulyanti, Op-Cit, hlm. : 47.

²⁶⁾ Ibid, hlm. : 47.

rumah tangga, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat, kedua menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten (Nurcholis, 2011).²⁷⁾

Bagirmanan dalam buku Keadilan Dan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Desa karangan Hendi Budiaman dan Dewi Mulyanti, mengemukakan bahwa :

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa (atau yang disebut dengan nama lain) dan perangkat desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat Desa yang bersangkutan. Kepala Desa terpilih ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan Bupati.²⁸⁾

Hal yang sama Hanif Nurcholis dalam buku Keadilan Dan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Desa karangan Hendi Budiaman dan Dewi Mulyanti mengatakan bahwa :

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan pengelolaan desa yang terdiri dari : a, Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa; b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri atas; 1) Sekretaris Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa; 2), faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis dilapangan. 3), faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.²⁹⁾

Sedangkan pengertian pemerintah desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

²⁷⁾ Abdul Rohman (et.al), Op-Cit, hlm. : 6.

²⁸⁾ Hendi Budiaman dan Dewi Mulyanti Op-Cit, hlm. : 2.

²⁹⁾ Ibid hlm. : 47-48.

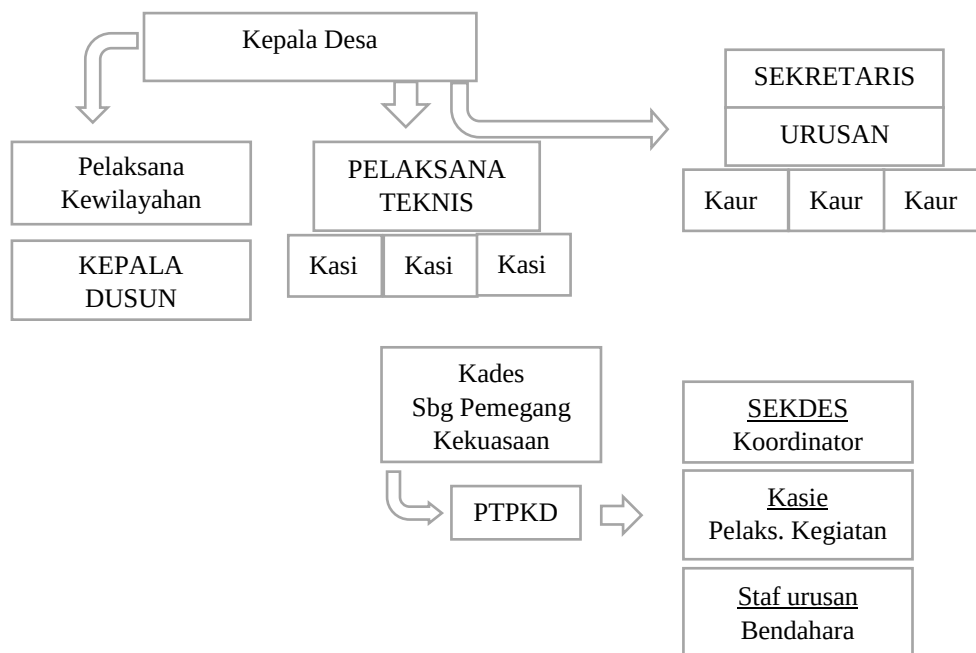
Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari Sekertaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana terdiri atas :

- a. Sekertaris desa;
- b. Pelaksana teknis lapangan;
- c. Unsur kewilayahan.

Secara rinci susunan perangkat desa antara lain terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Seksi (kasi), Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Dusun (Kadus). Kasi bisa terdiri dari beberapa Seksi antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan. Sedangkan Kaur terdiri dari Urusan Administrasi, Urusan Keuangan dan Urusan Umum. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Berikut susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan peraturan yang baru (UU Nomor 6 Tahun 2014).³⁰⁾

³⁰⁾ Abdul Rohman (et.al), Op-Cit , hlm. : 33-34.

Gambar 2.1
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Sumber : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

2.1.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³¹⁾

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau

³¹⁾ Ibid, hlm. : 34.

pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang, dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Pimpinan BPD terdiri dari Ketua satu orang ketua, Wakil Ketua satu orang wakil ketua dan Sekretaris satu orang sekretaris.³²⁾

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenang BPD meliputi :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.³³⁾
- g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

³²⁾ Ibid, hlm. : 42.

³³⁾ Ibid, hlm. : 43.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertera dalam pasal 55 sampai dengan pasal 65.

Terdapat perubahan pada pasal pasal sebelumnya yakni pasal 56, pasal 57 dan pasal 62. Ketentuan pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 %(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Masa kenggotaan Badan Permusyawaratan Desa selam 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janaji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Anggotan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;

- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggota Badan Musyawarah Desa berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usulan dan/atau pendapat;
- d. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- e. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- f. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pasal 35, sebagai berikut :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 36, sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;

- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- i. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi dari Pasal 37 yaitu :

- (1) BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dalam pasal 35 huruf c dan pasal 36 huruf j, berdasarkan laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat laporan tentang Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) sebagai penggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, pengelolaan aspirasi masyarakat dan penyaluran aspirasi masyarakat, terdapat dalam Paragraf 1 Pasal 38, Paragraf 2 Pasal 39, Paragraf 3 Pasal 40 dan Paragraf 4 Pasal 41. Sedangkan Penyelenggaraan Musyawarah BPD terdapat pada Paragraf 5 Pasal 42 dan Penyelenggaraan Musyawarah Desa pada Paragraf 6 Pasal 43.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan /atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk musyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.

Unsur masyarakat yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdapat pada Pasal 43 ayat (4) adalah merupakan keterwakilan wilayah rukun warga terdiri atas; a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh pendidikan; d. perwakilan kelompok tani; e. perwakilan kelompok perajin; f. perwakilan kelompok pedagang; g. Perwakilan kelompok perempuan; h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; i. Perwakilan kelompok pemuda; j. ketua Rukun Tetangga; k. Ketua Rukun Warga; l. Unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

2.2. Regulasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Regulasi adalah kumpulan peraturan formal yang disusun oleh otoritas atau pemerintah untuk mengendalikan perilaku, sistem atau pasar agar berjalan tertib, adil dan efisien. Berbentuk peraturan tertulis (seperti PP, Perpres, Permen).

Regulasi, menurut Jimly Asshiddiqie dalam Arifin adalah keseluruhan sistem Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat. Regulasi berfungsi sebagai alat hukum yang mengatur pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya negara dalam sektor publik.³⁴⁾

Perbedaan regulasi dengan aturan, regulasi lebih formal dan ditetapkan pemerintah, sementara aturan bisa bersifat informal.

Adapun regulasi terkait Penggunaan Dana Desa tahun 2025 mencakup :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-undang ini yang mengatur mengenai Dana Desa adalah Pasal 72 ayat (1), huruf b sebagai berikut ; Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 72 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa Dana Desa dari dana tranfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

³⁴⁾ Muhammad Arifin, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReDPost Press, 2007.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Ayat (2). Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Peraturan Pemerintah ini adalah melaksanakan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 (sembilan) menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari Transper Ke Daerah (TKD) yang diperuntukan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai Dana Desa terdapat pada Pasal 56 (mengenai perencanaan dan penganggaran) yang menghitung indikasi kebutuhan desa dan menetapkan pagu induktif adalah Menteri. Pasal 57 Pengalokasian, Menteri melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan setiap Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa. Pasal 58 menyatakan bahwa dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut ; a, pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sbelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berajalan; atau b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Keuangan ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan hasil perhitungan dan insentif desa berdasarkan kriteria tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, rincian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, rincian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, dan kriteria tertentu Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan mengatur: a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2025; b. penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025; c. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025.

5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Peraturan Menteri ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, bahwa ; (1). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (2). Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan

Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. (3). Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. (4). Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.

6. Peraturan Bupati Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2025 tentang petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Bupati ini merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pasal 40 ayat (1), bahwa Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang di danai dari Dana Desa.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025, Pasal 2 bahwa maksud penetapan peraturan Bupati ini untuk: a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa; b. memberikan pedoman dalam tata cara penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD; c. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa, dan pendampingan pengajuan penyaluran Dana Desa.

Pasal 3. Petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025 a, bertujuan; a. Memberikan arah penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan b. memberikan arahan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4. (1) . penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (2). Prioritas penggunaa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalm ayat (1) ditujukan untuk meberikan manfaat sebesra-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka ; a, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta c. penanggulanga kemiskinan.

Pasal 5. Petunjuk Oprasioanl Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 mengatur ; a, fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025; b. prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025; c. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; d. Publikasi dan pelaporan; dan e. pembinaan.\

2.3. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penggunaan Dana Desa

2.3.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.³⁵⁾

Bornby (1974) misalnya, mengartikan :

Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedangkan di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo.1983).³⁶⁾

Beal (1964) menyatakan bahwa :

Partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Sedangkan Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

- a. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki;
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri;

³⁵⁾ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam persepektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta : 2019. hlm. : 81.

³⁶⁾ Ibid, hlm. : 81.

- c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
- d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.³⁷⁾

Telaahan tentang pengertian partisipasi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu Yadav (UNAPDI, 1980) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

³⁷⁾ Ibid, hlm. : 82.

- b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang diatasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.
- c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlakukan.
- d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering dilupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Sayangnya partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan

selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasarnya. Padahal seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.³⁸⁾

Dari Uraian pendapat Totok Mardikanto tersebut diatas bahwa lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terdiri dari ; Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Janabrota (Ndraha, 1990:200) mengartikan bahwa :

Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat pula berarti kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu kegiatan dengan tidak mengorbankan kepentingan yang bersangkutan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa kesediaan untuk membantu tidak dilakukan secara terpaksa, karena proses keterlibatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.³⁹⁾

³⁸⁾ Ibid, hlm. : 82-84

³⁹⁾ Mohammad Mulyadi, Op-Cit, hlm. :14.

Dengan demikian secara umum dapat kita mengerti bahwa partisipasi dapat dilakukan mulai dari tahap perumusan kebijakan dan penyusunan rencana, tahap implementasi sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi. Jelasnya partisipasi dapat dilakukan pada setiap tahap dalam daur tata penyelenggaraan kehidupan bersama.⁴⁰⁾

Untuk mengukur sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat desa, maka ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu :

- (1) Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan;
- (2) Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- (3) Keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan hasil, dan
- (4) Keikutsertaan masyarakat dalam evaluasi pembangunan.⁴¹⁾

Pengertian partisipasi menurut Sujarweni bahwa :

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Huraerah membagi partisipasi menjadi 5 macam yaitu : a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tata muka, b. Partisipasi dalam bentuk iuran, c. Partisipasi dalam bentuk dukungan, d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, D. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi.⁴²⁾

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat adalah peran serta

⁴⁰⁾ Ibid hlm. : 92.

⁴¹⁾ Ibid , hlm. : 92.

⁴²⁾ Huraerah Abu .*Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung, Humaniora, 2008 hlm. : 117.

masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pemerintah daerah.. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah dan daerah harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk hak-hak seperti, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi, dan pelayanan yang sama serta adil.

Ada tiga hambatan utama dalam penerapan partisipasi yang baik (Hetifah(2009) yaitu :

Pertama, hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi, Diantaranya, adalah kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung partisipasi, termasuk kebijakan desentralisasi fiskal,

Kedua, hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, kurang terorganisir dan kurang memiliki kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi.

Ketiga, hambatan kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi.⁴³⁾

Menurut Moynihan D.P dalam bukunya Mohammad Mulyadi, bahwa Tipologi partisipasi masyarakat berdasarkan jenis partisipasi dan tingkat keterwakilan seperti Tabel 1 di bawah ini :⁴⁴⁾

⁴³⁾ Moch. Solekhan, Op-Cit, hlm. : 97.

⁴⁴⁾ Moynihan D.P. Normative and Instrumental Perspektive on Public Participation. American Review of Public Administration USA. Sage Publication, 2003. hlm. : 164.

TABEL 2.1
TIPOLOGI PARTISIPASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS
PARTISIPASI DAN TINGKAT KETERWAKILAN

Jenis Keterwakilan	Tingkat Keterwakilan	
	Sempit	Luas
Palsu	Keputusan: kurang transparan dibuat oleh pejabat publik partisipasi: Simbolik, hanya segelintir orang yang terlihat.	Keputusan: Dibuat oleh pejabat publik Partisipasi: Simbolik, meskipun berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat.
Penuh	Keputusan: dibuat oleh pejabat pemerintah dan kelompok kepentingan yang terpilih. Partisipasi: melibatkan kelompok kepentingan yang mempunyai pengaruh, namun sebagian besar warga negara tetap kurang memiliki kesempatan.	Keputusan: dibuat oleh pejabat pemerintah dengan pengaruh yang sangat kuat dari partisipasi masyarakat. Partisipasi: masyarakat luas terlibat dalam diskusi yang cukup intensif dengan pemerintah.
Parsial	Keputusan: dibuat oleh sekelompok elit pemerintah dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok kepentingan yang terbatas. Partisipasi: hanya melibatkan kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh, sedangkan sebagian besar masyarakat tidak mempunyai kesempatan sama sekali.	Keputusan: dibuat oleh pejabat pemerintah dengan pengaruh yang sangat sedikit dari partisipasi masyarakat. Partisipasi: melibatkan berbagai kelompok kepentingan namun peluang partisipasi disediakan dalam sesi yang sangat terbatas.

Melihat dari yang dikemukakan oleh Moynihan DP bahwa :

Partisipasi yang utuh adalah keputusan dibuat oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap formulasi kebijakan yang akan ditetapkan.⁴⁵⁾

⁴⁵⁾ Mohammad Mulyadi, Op-Cit, hlm. : 19-20.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 82 (ayat 4); Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Partisipasi masyarakat desa lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut : (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa; (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ; a, terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Fokus Penggunaan Dana Desa; b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan /atau d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa. Hal yang sama partisipasi masyarakat desa tertuang dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 23 ayat (1) dan (2) sebagai berikut ; (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa; (2) partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ; a, terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Fokus penggunaan Dana Desa; b.

Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; c, memastika fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

2.3.2. Dana Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening. Kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga; dan
- g. Lain-lain Pendapatan desa yang Sah.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (b) bersumber dari belanja pusat berupa Dana Desa., dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari: Pendapatan asli Desa, Pendapatan Transfer dan pendapatan lain-lain.

Kelompok transfer terdiri atas jenis : a. Dana Desa, b Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, c. Alokasi Dana Desa (ADD), d.Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan Keuangan dari APBD Kabuapten Kota. 44). BPKP (2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerinta Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransper melalui Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan prioritas desa. Hal ini berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Pengertian Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Pasal 1, angka 9 bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pengertian Dana Desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 1 angka 7 sebagai berikut ; Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pebedayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

2.3.3. Fokus Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa.

Sesuai kewenangannya dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Peraturan ini menjadi salah satu dasar serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 ini diselaraskan dengan program Nasional yakni membangun dari Desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, yang sesuai dengan program 8 (delapan) astasita dalam era pemerintahan baru. Penjabaran dari 8 (delapan) astasita tersebut yang berkaitan dengan Dana Desa antara lain mencakup bantuan gizi

untuk anak balita dan ibu hamil, menuntaskan kasus TBC, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan Desa melanjutkan pembangunan- pembangunan infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai , serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Dengan demikian Desa memiliki ruang untuk menyusun program kegiatan sesuai dengan kewenangannya, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hal strategis ini di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 tertera pada pasal (2), diutamakan untuk mendukung :

- a. Penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15 % (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- b. Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
- c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
- d. Dukungan program Ketahanan Pangan;
- e. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
- f. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
- g. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunas dan penggunaan bahan baku lokal dan /atau;

h. Program sektor prioritas lainnya di Desa.

Fokus Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025. Dan bertujuan untuk percepatan penetasan kemiskinan. Dana Desa digunakan untuk dana oprasional Pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa sesuai ayat (4).

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa. Mengenai Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan dengan besaran Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat dan dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan (Pasal 5) : a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim; b, Mitigasi Perubahan Iklim dan c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 6. Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui: a. Promosi dan penyediaan layanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa; b. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam

rangka penanggulangan TBC; c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan d. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

Pasal (7), Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek; a. Ketersediaan pangan Desa; b. Keterjangkauan pangan di Desa ;dan c. pemanfaatan pangan di Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan pedesaan.

Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20 % (dua puluh persen), besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawrah Desa.

Pasal 8 Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau membentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Pasal 9. Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

Pasal 10 ayat (1). Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa. Ayat (2). Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. (3). Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11. Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

(1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

Pasal 12. (1), Dana Desa untuk dana oprasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa. (2). Penggunaan Dana Desa untuk dana oprasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Koordinasi, b. Kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan c. kegiatan nlainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 13. Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 14. (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasaal 2 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola. (2). Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peaturan Perundang-undangan. (3). Swakelola sebagaimanna dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 16 (1). Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sesuai kewenangan Desa. (2). Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP

Desa. (3). Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara. (4). Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17 (1). Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. (2). Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ; a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa; b. Menyampaikan usulan program dan / atau kegiatan; c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan /atau d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

Pasal 18 (1). Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa. (2). RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Adapun pengalokasian Dana Desa untuk setiap Desa tahun 2025 diatur oleh Menteri Keuangan yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Secara rinci pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 2 sebagai berikut : Peraturan Menteri ini mengatur

mengenai , a. Pengalokasian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2025, b. Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025 dan c. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025.

Peraturan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 merupakan turunan atau bersumber dari Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa serta Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa. Maka keluarlah Peraturan Bupati Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dalam Peraturan Bupati ini, adalah untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui (Pasal 18) : a. Pemenuhan kebutuhsn dasar; b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa; c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan d, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa terdapat pada Pasal 20 sebagai berikut ; (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas,

disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa. (2). Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. (3). Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 21, (1). Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. (2). Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (3) swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. (4). Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 22, (1). Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa. (2). Kerja sama antardesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Hal yang sama peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2025 dengan Peraturan Menteri Desa Dan Pembanguna Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, bahwa Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa, terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Desa, menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan, memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa, serta terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa

Dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, bahwa tahapan penggunaan Dana Desa meliputi :

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa. Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sbagai berikut : a. Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; b. dokumen RPJMDesa; c. program/proyek masuk Desa; d. Besran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan e. kebijakan proiritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah Dusun /kelompok.
 - a. Warga Desa mendiskusikan rencana Pioritas Penggunaan Dana berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melaui berbagai forum diskusi;.

- b. Tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah Dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana;
- c. Hasil musyawarah Dusun/keompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa dengan ketentuan sebagai berikut;

Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Masyarakat desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Berita acara musyawarah desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

bagi desa yang sudah melaksanakan musyawarah desa (Musdes) dan sebelum Peraturan Bupati diundangkan, penyesuaian dengan Peraturan Bupati dilakukan pada saat musyawarah rencana pembangunan desa (Musrebangdes);

bagi desa yang telah melaksanakan Musdes dan Musrenbangdes sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyesuaian dengan Peraturan Bupati dilakukan pada saat

pembahasan Rencana Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) bersama BPD;

bagi desa yang telah melaksanakan Musdes, Musrenbangdes, serta telah menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa.penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada saat penyusunan Rencana Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dengan dituangkan dalam Berta Acara Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Proses penyusunan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c didampingi oleh Tim Pemerintah Kabupaten.

2.4. Analisis Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) bahwa masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa, Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan deng ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa cara :

- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
- b. menyampaikan usulan program dan /atau kegiatan;

- c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan /atau
- d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

Kalau melihat uraian Pasal 17 ayat (1) dan (2) tersebut di atas bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa. Maka diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya, agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan, hasilnya tidak akan maksimal.

Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa : Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Fokus penggunaan Dana Desa. Terkait Pasal 17 ayat (3) bahwa Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, Hal ini tidak lepas dari kemampuan Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Mohammad Mulyadi mengatakan bahwa:

Apabila kita menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan di desa adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka cara yang terbaik adalah mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk

kepentingan mereka sendiri. Pemberitahuan ini tidak selalu dapat berjalan dengan baik, dan hal ini sangat tergantung pada kepemimpinan Kepala Desa.⁴⁶⁾

Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai obyek dan subyek pembangunan. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan, Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan melalui kepemimpinan Kepala Desa dengan menumbuhkan adanya rasa kesadaran dan tanggungjawab masyarakat yang tercermin dengan kehadiran masyarakat dalam rapat-rapat perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pembangunan.⁴⁷⁾

Kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat atau prakarsa dan swadaya gotong-royong yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggungjawab masyarakat desa, mutlak perlu sesuai dengan hakekat pembangunan desa yang pada prinsipnya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat dengan pengarahan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan dari Pemerintah Desa.⁴⁸⁾

Ciri-ciri peran serta masyarakat itu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam suatu aktivitas masyarakat dapat diukur dengan kreteria adanya pemimpin yang mampu menggerakkan masyarakat secara aktif dan dinamis. Untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa dibutuhkan manajemen pembangunan yang dikendalikan oleh Kepala Desa.⁴⁹⁾

Menurut Dwipayana dan Eko (203:108), bahwa :

Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah buruknya kepemimpinan Kepala Desa. Pemaknaan atas buruknya kepemimpinan yang dimaksud adalah rendahnya kemampuan sosial Kepala Desa berupa sikap tertutup dari seorang Kepala Desa yang tidak menyediakan ruang publik yang dapat dijadikan arena partisipasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan tata pemerintahan, baik pembuatan kebijakan maupun proses pemerintahan sehari-hari. Ruang

⁴⁶⁾ Mohammad Mulyadi, Op-Cit hlm. : 107.

⁴⁷⁾ Ibid hlm : 108.

⁴⁸⁾ Ibid hlm : 108.

⁴⁹⁾ Ibid hlm. : 108.

publik sering kali dikaitkan dengan arena pembuatan kebijakan yang transparan, dimana masyarakat dapat hadir dan menggunakan hak berbicara serta hak suara dalam proses tersebut.⁵⁰⁾

Dari semua penjelasan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Dalam rangka menggerakkan peranserta masyarakat, pemimpin atau Kepala Desa sebagai administrator memiliki peranan yang sangat penting Kepala Desa selain sebagai pelaksana kegiatan pembangunan juga sebagai ketua Lembaga Musyawarah Daerah (LMD), yang menampung segala aspirasi dari warga masyarakat. Melalui lembaga ini dapat dilihat dengan jelas bahwa peranserta masyarakat sudah ada dalam bentuk ide-ide dan saran-saran yang disampaikan melalui musyawarah atau rapat desa. Dengan demikian ada atau tidaknya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan akan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin/Kepala Desa dalam memberikan ruang partisipasi masyarakat.⁵¹⁾

Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, mempunyai tugas, mempunyai wewenang dan mempunyai kewajiban yang diatur oleh Undang-undang.

Seorang Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada pemerintah desa mempunyai tugas antara lain ;

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan;
2. Menyelenggarakan urusan pembangunan, dan;
3. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

⁵⁰⁾ Ibid hlm. : 109.

⁵¹⁾ Ibid hlm. : 110.

5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Kepala Desa memiliki kewajiban menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada berbagai pihak atau para pemangku kepentingan antara lain :

1. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota;
2. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD. dan
3. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Pemerintah desa melalui Kepala Desa mengonformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.⁵²⁾

⁵²⁾ Abdul Rohman , (et.al), Op-Cit hlm. : 35-37.